

ANALISIS KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENYULUHAN HUKUM DALAM MENGURANGI LAJU DEFORESTASI DI LUWU UTARA

Riska Yana¹, Anggita Pratiwi², Hafid Patabiran³, Citra Nasir⁴
Universitas Mega Buana Palopo^{1,2,3,4}
Email: yanariska012@gmail.com¹, anggianggii876@gmail.com²,
hafidpatabiranafid@gmail.com³, citranasir23@gmail.com⁴

Abstrak

Salah satu upaya mengatasi Laju Deforestasi adalah membentuk Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sebagai institusi pengelolaan kawasan hutan ditingkat tapak. KPH Rongkong merupakan KPH Model Dinas lingkungan hidup dan kehutanan yang di bangun Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Utara pada tahun 1999 dan memiliki tingkat Deforestasi paling tinggi diantara 7 KPH model lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi atau laju Deforestasi sebelum dan sesudah KPH dibentuk serta mengkaji factor-faktor yang mempengaruhi dan strategi yang digunakan KPH dalam mengatasi Deforestasi. Metode ini yang digunakan adalah metode kombinasi antara kuantitatif dan kualitatif dengan analisi deskripsi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Deforestasi di KPH rongkong mengalami penurunan perubahan tutupan dari hutan ke pertanian. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi KPH rongkong dalam mengatasi Deforestasi antara lain factor komunikasi, disposisi, struktur birokrasi, partisipasi masyarakat, dan kebijakan. KPH sudah banyak berperan dalam upaya mengatasi laju Deforestasi, dimana jika tidak ada KPH diindikasikan angka deforestasi akan lebih besar dari saat ini.

Kata Kunci: Analisis Kebijakan, Deforestasi, Penyuluhan Hukum

Abstract

One effort to address the rate of deforestation is the establishment of a Forest Management Unit (FMU) as a forest management institution at the site level. The Rongkong FMU is a model FMU established by the Environment and Forestry Service in North Luwu Regency, South Sulawesi Province, in 1999. It has the highest deforestation rate among the seven other model FMUs. This study aims to determine the condition or rate of deforestation before and after the FMU was established, as well as to examine the influencing factors and strategies used by the FMU to address deforestation. The method used is a combination of quantitative and qualitative methods with descriptive analysis. The results of this study indicate that deforestation in the Rongkong FMU has decreased due to changes in forest cover to agriculture. Factors influencing the implementation of the Rongkong FMU in addressing deforestation include communication, disposition, bureaucratic structure, community participation, and policy. The FMU has played a significant role in efforts to address the rate of deforestation; without the FMU, deforestation rates would likely be higher than they are today.

Keywords: Policy Analysis, Deforestation, Legal Counseling

A. PENDAHULUAN

Deforestasi merupakan permasalahan hutan yang berdampak luas pada lingkungan dunia yang terjadi pula pada hutan di KPH rongkong Deforestasi adalah penebangan hutan dalam skala besar atau alih fungsi Kawasan hutan menjadi bukan hutan ,deforestasi juga dapat disebabkan oleh berbagai aktifitas, seperti pembukaan lahan, perkebunan, pertambangan, dan pembangunan infrastruktur.

Penyebab pertama laju dari deforestasi tersebut tidak lain adalah pembukaan lahan perkebunan seperti kelapa sawit, pekebunan masyarakat, penebangan liar konversi lahan untuk pemukiman, penguasaan lahan hutan oleh perusahaan, dan konflik lahan antara perusahaan dan suku adat . Tidak hanya itu Deforestasi juga berdampak seperti perubahan iklim, Bencana alam seperti banjir, kekeringan dan tanah longsor .

Maka dari itu dengan adanya KPH rongkong dapat memberikan solusi kepada masyarakat agar laju dari Deforestasi tersebut sedikit berkurang demikian solusi yg dapat disampaikan KPH rongkong terhadap masyarakat adalah Melakukan rehabilitas dan penanaman Kembali pada lahan yang sudah terdegradasi, Melakukan penyuluhan terhadap masyarakat yan bertujuan memberitahu dampak dari Deforestasi tersebut.

Keberadaan hutan rakyat sebagai salah satu bentuk pengelolaan nasional memiliki peran yang sangat penting dan strategis. Dengan adanya program pengelolaan hutan masyarakat (community based fores management) sebagai salah satu usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat yang hidup disekitar hutan dapat memberikan peluang besar untuk mengembangkan usaha tani hutan rakyat dapat memberikan peluang besar untuk mengembangkan usaha tani hutan rakyat.

Kabupaten Luwu Utara memiliki potensi hutan rakyat yg cukup luas yaitu kurang lebih 51.377,75 Ha (Dinas Hutbun,2015) yang tersebar di 12 kecamatan. Hutan rakyat yang ada di kabupaten Luwu Utara sudah berkembang sejak lama, namun pengelolannya belum dilakukan secara insentif. Walaupun Sebagian besar petani hutan rakyat telah bergabung membentuk kelompok, namun pengelolaan hutan rakyat masih dilakukan secara individual pada lahan miliknya , hal ini menggambarkan bahwa hutan rakyat tidak berada pada satu hamparan tersebar berdasarkan letak, luas kepemilikan dan keragaman pola usaha tani tingginya permintaan kayu untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri dan bahan bangunan serta pengelolaan yang dilakukan belum insentif dikhawatirkan akan mempengaruhi keberlanjutan dari hutan rakyat yang ada di kabupaten Luwu utara.

Pengelolaan hutan rakyat yang di perlakukan adalah pengelolaan yang berkelanjutan dan tidak bersifat sesaat. Oleh karna itu perlu dilakukan kajian mengenai kebijakan dana strategi pengelolaan hutan rakyat dikabupaten Luwu utara.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini di laksanakan di kecamatan Baebunta dan kacamatan Masamba Kab. Luwu Utara, Sulawesi Selatan Lorong asrama Bimob atas pertimbangan bahwa daerah tersebut memiliki potensi hutan rakyat yang cukup besar. Waktu pelaksanaan penelitian ini selama 1 minggu yaitu bulan Januari


tanggal 30 sampai tanggal 7 Februari 2025. Adapun data yang dikumpulkan di peroleh dari narasumber yang di anggap relevan untuk memberikan informasi terkait pelaksanaan penelitian yaitu dari responden melalui wawancara secara langsung dengan menggunakan daftar pertanyaan (kuisisioner yang telah disusun) dan dari penyuluh kehutanan lapangan. Selain itu, juga diperoleh melalui pengamatan langsung di lapangan khususnya terkait data pola tanam dan jenis tanaman. Kita juga melihat langsung masyarakat setempat melakukan penebangan pohon hutan masyarakat di desa kelotok.

Populasi dalam penelitian ini merupakan sekelompok objek yang menjadi sasaran penelitian, yakni masyarakat yang telah tergabung di dalam kelompok tani hutan rakyat, dan sejumlah polisi hutan yang bertugas di KPH yang mengelola hutan rakyat. Penentuan sampel dilakukan dengan cara memasuki langsung daerah yang termaksud hutan rakyat yang terletak di desa Kelotok. Sesuai dengan tujuan penelitian, analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Deskriptif untuk menggambarkan pengelolaan hutan rakyat di Kabupaten Luwu Utara dan analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat) untuk merumuskan strategi pengelolaan hutan rakyat di Kabupaten Luwu Utara.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kawasan hutan rongkong, Sulawesi Selatan, merupakan bagian dari Kawasan KPH Rongkong bernilai ekosisten ini ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 28 November 2017. Luas Kawasan hektar, meliputi 13 desa di Kecamatan Rongkong seluas ± 457.738 Ha.

PETA WILAYAH KECAMATAN RONGKONG




Gambar 1.1. Peta luas Kawasan hutan KPH Rongkong


Kawasan ini menjadi rumah bagi berbagai satwa liar yang terancam punah, hutan di luar Kawasan konservasi ini menjadi habitat flora dan fauna penting Kawasan ini memiliki nilai keanekaragaman hayati tinggi dan Kawasan ini juga memenuhi syarat akan nilai biologis, ekologis, sosial, dan budaya yang penting di tingkat lokal, regional, dan global.

Hasil dan penelitian Angka Deforestasi pemerintah atau laju deforestasi yang terjadi di Indonesia dari tahun 2015 sampai tahun 2023 terjadinya penurunan hingga 8,4% .

GRAFIK ANGKA DEFORETASI PEMERINTAH



Gambar 1.2. Angka deforestasi menurut KLHK



Gambar 1.3. Angka Deforestasi menurut KLHK

Dari hasil olahan data primer diketahui bahwa secara keseluruhan luas dan laju deforestasi adalah jumlah luas lahan KPH Rongkong Sulawesi selatan ± 457.738 Ha dan laju Deforestasi yang terjadi adalah menurun hingga 8,4%.

Kebijakan Hukum Dalam Mengurangi Laju Deforestasi Di Luwu Utara Oleh KPH Rongkong

Perlindungan hutan di kabupaten luwu utara salah satunya dilakukan oleh KPH Rongkong yang dalam proses pelaksanaannya berdasarkan Pasal 40 PP Nomor 23 Tahun 2021 menyebutkan bahwa “Organisasi KPH bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pengelolaan hutan, meliputi perencanaan pengelolaan, pengorganisasian, pelaksanaan pengelolaan, serta pengendalian dan pengawasan (pasal 40) tidak terdapat kewenangan pembuatan norma sehingga KPH dalam menjalankan tanggung jawabnya berdasarkan ketentuan yang sudah ditetapkan”. Dengan demikian, KPH Rongkong dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan beberapa kebijakan hukum, antara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
5. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.665/MenLHK/Setjen/PLA.O/11/2017 tanggal 28 November 2017 tentang Penetapan Wilayah KPHL dan KPHL Provinsi Sulawesi Selatan seluas \pm 457.738 Ha.
6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.9985/MENLHK-PHL/BRPH/HPL.0/12/2022 tentang Pengesahan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Perubahan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit X Pada UPTD KPH RONGKONG Provinsi Sulawesi Selatan Periode Tahun 2019-2028.
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Adapun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan:

- a. perubahan terhadap kriteria Kawasan Hutan Produksi yang semula terdapat 3 (tiga) kriteria fungsi yaitu Kawasan Hutan Produksi terbatas, Kawasan Hutan Produksi Tetap dan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi diubah menjadi 2 (dua) fungsi yaitu Kawasan Hutan Produksi Tetap dan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi, sehingga akan memudahkan dalam menentukan kriteria fungsi Hutan dan dalam penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan;
- b. Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan yang semula hanya pada Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi untuk semua kegiatan, pada Peraturan Pemerintah ini untuk kegiatan program proyek strategis nasional (PSN), kegiatan pemulihan ekonomi nasional (PEN), kegiatan ketahanan pangan (food estate dan energi, program tanah obyek reforma agraria, kegiatan usaha yang telah terbangun dan memiliki perizinan di dalam Kawasan Hutan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dapat dilakukan pada Kawasan Hutan Produksi Tetap dan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi, serta dikecualikan dari ketentuan pengenaan PNBP.

Kemudian, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008, pembatasan izin usaha Pemanfaatan Hutan dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kelestarian Hutan dan aspek kepastian usaha, seperti:

- a. perubahan nomenklatur yang semula diberikan dalam bentuk izin diganti dengan Perizinan Berusaha untuk seluruh kegiatan Pemanfaatan Hutan;
- b. menghapus jenis-jenis izin menjadi satu Perizinan Berusaha;
- c. mengubah pemberdayaan Masyarakat menjadi pengelolaan Perhutanan Sosial serta memasukan kegiatan yang selama ini telah diatur dalam

Peraturan Menteri ke dalam Peraturan Pemerintah serta memberikan legalitas kegiatan pengelolaan Perhutanan Sosial yang selama ini diatur dalam Peraturan Menteri ke dalam Peraturan Pemerintah; dan

d. Multiusaha Kehutanan.

Strategi Penyuluhan Hukum Dalam Mengurangi Laju Deforestasi Di Luwu Utara Oleh KPH Rongkong

Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata agar kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Untuk itu Hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan Masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang. Untuk itu, perlu adanya strategi disamping penyuluhan hukum yang akan dilakukan untuk mengurangi laju deforestasi. Adapun di luwu utara yang dilakukan oleh KPH Rongkong antara lain, sebagai berikut:

1. Memantapkan Wilayah Pengelolaan Diserta Tata Kelola yang Inovatif dan Bermanfaat

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009, seperti menyesuaikan kewajiban dan larangan serta nomenklatur yang berada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 ke dalam Peraturan Pemerintah ini dengan Peraturan Pemerintah yang terkait.

2. Membangun Kelembagaan yang Handal Bersama dengan Masyarakat

Strateginya dengan kita membuka diri untuk menerima masukan bahkan kritikan, mendekati diri tanpa sekat dengan masyarakat dalam memberikan pelayanan, terhadap hal itu harapan kita akan dapat menumbuhkan kepercayaan, rasa kedekatan/kekerabatan sehingga secara psikologis masyarakat bukan lagi takut melainkan malu untuk melanggar dan tidak segan untuk melaporkan jika terjadi atau ada potensi pelanggaran kawasan hutan di sekitar tempat tinggalnya.

3. Meningkatkan Daya Dukung DAS Melalui Pengamanan, Rehabilitasi, Konservasi dan Penyelamatan Plasama Nutha Endemik

Melakukan identifikasi lahan kritis baik didalam dan diluar kawasan hutan untuk diakomodir dalam Rencana Umum Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RU-RHL) agar dapat masuk dalam perencanaan dan pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, terkait konservasi dan plasma nutfah hutan kita mencari dan membangun kerjasama dengan NGO yang concurrent pada perlindungan hutan khususnya untuk perlindungan flora dan fauna dilindungi yang terbukti terdapat dalam wilayah kerja KPH Rongkong. Adapun beberapa daya dukung daerah aliran sungai seperti:

a. Penanganan

Upayah yang dilakukan KPH Rongkong mengatasi DAS adalah dengan memberikan larangan tegas untuk tidak membuang sampah di sungai, tidak membuang limbah jenis apa pun kealiran sungai, dan menghijaukan daerah hulu sungai.

b. Rehabilitas

Upayah Rehabilitas lingkungan atau pemulihan lingkungan yang rusak atau tercemar dapat dilakukan pada Kawasan budi daya perikanan, ekosistem, hutan, lahan, dan wilayah pesisir. Rehabilitas hutan dan lahan dapat dilakukan dengan cara memulihkan ekosistem yang rusak, seperti berkurangnya penutupan lahan, kerusakan badan air.

c. Konservasi

Konservasi hutan adalah upaya perlindungan hutan untuk melestarikan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya. Upaya ini dilakukan untuk menjaga hutan dari kerusakan dan deforestasi. Cara konservasi hutan :

- 1) Melarang penebangan hutan sembarangan
- 2) Melakukan penanaman hutan kembali (reboisasi)
- 3) Menerapkan sistem tebang pilih
- 4) Menerapkan sistem tebang tanam
- 5) Memberikan sanksi berat bagi perusak hutan
- 6) Melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan
- 7) Menggunakan teknologi seperti satelit dan drone untuk memantau hutan secara real-time.

d. Plasma hutan

Plasma hutan atau juga bisa disebut dengan plasma nutfah adalah sumber daya genetik (SDG) yang terdapat di hutan dan merupakan bagian tubuh tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Plasma nutfah memiliki kemampuan untuk mewariskan sifat kepada generasi berikutnya.

Hutan disebut sebagai sumber plasma nutfah karena memiliki keanekaragaman flora yang melimpah. Plasma nutfah merupakan aset berharga yang telah dimanfaatkan manusia sejak zaman dahulu. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan plasma nutfah adalah:

- 1) Mendaftarkan varietas tanaman ke PPVT-PP Kementerian Pertanian Republik Indonesia
- 2) Mensosialisasikan perihal sumber daya genetik lokal
- 3) Menglibatkan dukungan aktif dari pemerintah, akademisi, dan lembaga pendidikan

Di sisi lain, plasma juga dapat merujuk pada perkebunan plasma sawit, yaitu perkebunan yang dimiliki oleh petani secara mandiri. Dalam pola kemitraan perkebunan plasma, perusahaan peternakan/perusahaan bidang lain bertindak sebagai inti dan peternak sebagai plasma.

4. Mengembangkan Skema Pemberdayaan Masyarakat dan Peluang Investasi sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Hijau

Pada tatanan kelompok tani hutan, strateginya adalah memperkuat program pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan karena menurut kami masyarakat sekitar hutan adalah benteng pertahanan terakhir untuk kelestarian hutan sehingga sepatutnya sejahtera.

Program pemberdayaan yang dilakukan yaitu Memberikan akses legal mengelola kawasan melalui pemberian izin perhutanan sosial hutan untuk mengelola Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) seperti ; pemungutan rotan, getah damar, aren, lebah madu dan juga agroforestry (pemanfaatan lahan hutan

di bawah tegakan hutan untuk penanaman kopi, tanaman obat, rempah dll), pendampingan pembelajaran penerapan metode pengelolaan lahan yang baik agar tidak terjadi erosi melalui pembuatan demplot agroforestry serta pemberian bantuan Alat Ekonomi Produksi untuk peningkatan kualitas produk yang dihasilkan berupa alat produksi madu dan kopi.

Kemudian yang menarik, adanya visi misi KPH Rongkong untuk mengembangkan peluang investasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi hijau tetapi KPH Rongkong tidak memiliki fungsi untuk pelayanan terhadap investasi sehingga skema untuk ini tentu belum ada dibuatkan.

5. Membangun Sinergi dengan Para Pihak dan Menyiapkan data SDH yang Aktual dan Akurat

Menurut kepala seksi perlindungan dan pemberdayaan masyarakat Fitra Yanto. R, S.Hut. dalam menyiapkan data Sumber Daya Hutan yang actual dan akurat digunakan metode yakni inventarisasi tegakan hutan dan penginderaan jauh menggunakan teknologi foto udara satelit namun cara ini biasa dikuatkan lagi dengan inventarisasi.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Hutan rakyat yang ada di Kabupaten Luwu Utara adalah hutan rakyat milik sendiri, dengan luas rata-rata lebih dari 1 ha dan sebagian besar petani menerapkan pola tanam agroforestri. Penerapan teknik silvikultur tergantung pada pola tanam yang diterapkan, sistem pemanenan yang banyak dilakukan menggunakan sistem tebang pilih namun pemasaran sangat tergantung kepada pedagang pengumpul/tengkulak. Adapun Faktor internal kekuatan yang dominan berperan dalam pengelolaan hutan rakyat berupa : potensi lahan cukup luas, sedangkan faktor yang merupakan kelemahan utama adalah tingkat pendidikan yang rendah. Faktor eksternal peluang yang dominan berperan adalah ketersediaan pasar untuk kayu dari hutan rakyat, sedangkan faktor yang merupakan ancaman utama yaitu minimnya informasi pasar terkait harga kayu.

Kawasan hutan rongkong, Sulawesi Selatan, merupakan bagian dari Kawasan KPH Rongkong bernilai ekosisten ini ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 28 November 2017. Luas Kawasan hektar, meliputi 13 desa di Kecamatan Rongkong seluas ± 457.738 Ha. Dari hasil olahan data primer diketahui bahwa secara keseluruhan luas dan laju deforestasi adalah jumlah luas lahan KPH Rongkong Sulawesi selatan ± 457.738 Ha dan laju Deforestasi yang terjadi adalah menurun hingga 8,4%.

Untuk menekankan laju deforestasi yang terjadi diperlukan pengawasan dan patroli keamanan dengan kehadiran POLHUT di KPH Rongkong di lapangan. Perlu juga kejelasan penataan batas-batas hutan, meningkatkan rehabilitas hutan sebagai kegiatan jangka Panjang dan rutin serta melibatkan partisipasi masyarakat lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Attas, N. H., Hasmiati Attas, N., Nasir, C., Eka Saputra, T., & Gilang, A. (2022). Realizing restorative justice through mediation. *Journal of Indonesian Scholars for Social Research*, 2(2), 243–248. <https://doi.org/10.59065/jissr.v2i2.143>
- Awang, S.A., 2005. Petani, Ekonomi dan Konservasi, Aspek Penelitian dan Gagasan. Pustaka Hutan Rakyat. Press Debut, Yogyakarta.
- Fitrahyanto S.Hut, diwawancarai oleh ,Riska yana, Anggita pratiwi , dan Hafid patabiran. Februari 2025. Menjawab pertanyaan tentang laju Deforestasi Hutan Rakyat KPH Rongkong (Wawancara,2025).
- Hardjanto, 2003. Keragaan dan Pengembangan Usaha Kayu Rakyat di Pulau Jawa. Disertasi Program Pasca Sarjana IPB Bogor. https://www.academia.edu/36339627/PENGELOLAAN_HUTAN_BERBASIS_EKOSISTEM_DAERAH_ALIRAN_SUNGAI
- Rangkuti, F., 2002. Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis. PT.Gramedia Pusaka Utama. Jakarta.
- Suprpto, Edi. 2010. Hutan Rakyat : Aspek Produksi, Ekologi dan Kelembagaan. Jurnal Pendidikan: [http://arupa.or.id/hutan -_rakyat-2](http://arupa.or.id/hutan_-_rakyat-2). Diakses tanggal 15 Januari 2020.